

**TINJAUAN TERHADAP HAK MEMPEROLEH  
WARIS ANAK ANGGAT BERDASARKAN HIBAH  
WASIAT<sup>1</sup>**

Oleh : Tasya Shalsa Ilaha<sup>2</sup>

Roy V. Karamoy<sup>3</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum dan bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut. 2. Hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

Kata kunci: anak angkat; hibah wasiat;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti "pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi diover kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris ?

**C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Proses Sahnya Pengangkatan Anak agar Anak tersebut Mempunyai Kedudukan Hukum**

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu. Pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidak adaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam sebuah keluarga. Maka dilakukanlah pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mngangkatnya. Di dalam KUHPerdata tidak diatur tentang pengangkatan anak, tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dibedakan atas anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II staatsblad 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 Staatsblad 1917 :129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung, yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak melalui jalur formal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101018

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 71

(Pengadilan) awalnya hanya dikenal di lingkungan penduduk tionghoa yang didasarkan atas aturan khusus untuk itu.

Anak yang diangkat adalah anak orang lain. Akan tetapi di dalam masyarakat Indonesia dikenal pengangkatan anak yang diambil dari lingkungan keluarga sendiri, karena sistem hukum keluarga di Indonesia didasarkan atas kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan yang didasarkan atas adanya hubungan darah, sehingga jika terjadi masalah seperti tidak adanya penerus keturunan dalam keluarga diambillah anak dari keluarga sedarah. Pengangkatan anak cukup diketahui oleh sanak keluarga setempat dengan membuat selamatan, secara factual anak angkat tersebut tinggal, dipelihara oleh orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, disebutkan : “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Didasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah

satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.<sup>6</sup>

Akta kelahiran menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.

Sedangkan dalam proses pengangkatan anak yang ada dalam ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah : Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan : “ Untuk adopsi disyaratkan persetujuan dari orang tua yang melakukan adopsi”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), (4) Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah : Ayat (2)

- a. Apabila yang di adopsi itu seorang anak yang sah, persetujuan dari orang tuanya, atau kalau salah satu dari diantaranya telah meninggal terlebih dahulu persetujuan dari orang yang hidup terlama, kecuali ibu telah beralih keperkawinan baru; dalam hal ini, seperti halnya kalau kedua orang tuanya telah meninggal, untuk adopsi seseorang yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.

<sup>6</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003

- b. Apabila yang diadopsi itu anak luar kawin, persetujuan dari kedua orang tuanya kalau ia diakui oleh keduanya, atau kalau salah satu meninggal lebih dahulu, persetujuan dari orang yang hidup lebih lama, atau ia diakui oleh seorang dari mereka persetujuan dari yang mengakuinya, jika sama sekali tidak ada yang mengakui atau telah meninggal dunia, maka untuk adopsi yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.

Ayat (3) "Persetujuan dari orang yang akan diadopsi, jika ia telah mencapai limabelas tahun."

Ayat (4) " Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, persetujuan dari saudara-saudara lakilakinya yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, dan apabila mereka ini tidak ada dan atau tidak tinggal di Indonesia, persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang tinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal sampai derajat keempat."

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan :  
Ayat (1) Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam nomor 4 pasal 8, bukan ayah atau wakil dari orang yang diadopsi, jika tidak diperoleh, seperti halnya juga kalau terdapat anggota-anggota keluarga yang dimaksud pada akhir ketentuan itu, dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukumnya janda yang hendak melakukan adopsi itu bertempat tinggal.

Ayat (2) Atas permohonan janda tersebut, Pengadilan Negeri di luar bentuk acara dan tanpa kemungkinan banding setelah putusan, setelah mendengar atau memanggil dengan patut seorang yang persetujuannya dibutuhkan dan demikian pula orang-orang lain yang oleh Pengadilan Negeri dianggap perlu.

Ayat (3) Jika orang-orang yang harus di dengar itu bertempat tinggal di luar wilayah di mana Pengadilan Negeri yang berwenang berkedudukan, maka Pengadilan Negeri tersebut dapat melimpahkan pemeriksaan itu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat mana harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ayat (4) Ketentuan dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia terhadap anggota-anggota keluarga sedarah atau semenda yang dimaksud didalamnya, berlaku juga terhadap orang-orang yang harus di dengar di dalam pasal ini.

Ayat (5) Tentang izin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri itu harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Staatsblad 1917 Nomor 129 disebutkan :

Ayat (1) Adopsi hanya dilakukan dengan akta notaris.

Ayat (2) Pihak-pihak harus menghadap sendiri didepan notaris atau melalui seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.

Ayat (3) Orang-orang yang dimaksud dengan nomor 4 Pasal 8, kecuali siapapun dari mereka yang sebagai ayah atau wali menyerahkan anak untuk diadopsi dapat secara bersama-sama atau masing-masing memberi persetujuannya, tentang hal mana harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.

Ayat (4) Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar tentang adopsi dicatat pada tepi akta kelahiran dari orang adopsi.

Ayat (5) Namun tidak adanya suatu catatan tentang adopsi pada tepi akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata anak angkat, untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa system pengangkatan anak menurut staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

1. Untuk melakukan pengangkatan anak disyaratkan persetujuan dari orang dan orang-orang yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan untuk dapat mengangkat anak yang merupakan anak sah, anak luar kawin, anak yang sudah mencapai usia limabelas tahun, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda.
2. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai

anak harus menghadap sendiri di depan Notaris. Apabila para pihak berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.

3. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak dapat menuntut agar pengangkatan anak yang telah dilakukan dihadapan Notaris, dicatatkan pada tepi akta kelahiran dari orang yang diadopsi.
4. Bila tidak dilakukan pencatatan tentang pengangkatan anak pada tepi akta kelahiran anak yang diangkat, maka yang diangkat tersebut tetap saja tidak dapat menyangkal tentang pengangkatan.

Untuk menjadi anak angkat harus memenuhi syarat-syarat yaitu;

1. Jenis kelamin

Syarat pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa diatur dalam staatsblad 1917 Nomor 129 Yaitu : Ketentuan dalam Pasal 6 staatsblad 1917 Nomor 129 adalah : “ Yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain”. Berarti syarat untuk dapat menjadi anak angkat adalah seseorang itu harus anak laki-laki. Anak laki-laki yang diangkat tidak boleh yang telah menikah, tidak boleh yang mempunyai anak, dan yang belum diangkat oleh orang lain.

2. Usia

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) staatsblad 1917 Nomor 129 adalah: “ Orang yang diadopsi harus berusia paling sedikit delapanbelas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi”. Berarti syarat menjadi anak adalah yang akan diangkat harus berusia paling sedikit delapanbelas tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya menjadi anak dan paling sedikit limabelas tahun lebih muda dari wanita bersuami atau janda yang akan mengangkatnya menjadi anak.

Ketentuan dari Pasal 8 ayat (3) staatsblad 1917 Nomor 129 adalah : “Persetujuan dari

orang yang diadopsi, jika ia telah mencapai usia limabelas tahun.” Berarti syarat menjadi anak angkat adalah harus mendapat persetujuan dari anak yang akan diangkat yang sudah berusia limabelas tahun.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam menjadi anak angkat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah : “Dalam adopsi terhadap seorang keluarga, sah atau diluar perkawinan, maka orang yang diadopsi dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahirannya.”

Berarti syarat menjadi anak angkat adalah anak yang akan diangkat dalam keluarga sah atau di luar perkawinan dalam hubungan keluarganya dengan ayah moyang bersama berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan sebelum pengangkatan anak terhadap ayah moyang karena kelahiran.

Perbuatan Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya. Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan.

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama. Menurut Pasal 14 staatsblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, berarti anak yang diangkat tersebut mempunyai hak-hak yang sama seperti anak sah, misalnya persamaan dalam hal kekuasaan orang tua, hak mewaris. Hal mana semuanya dari orang yang mengangkatnya dan hubungan dengan orang tua aslinya terputus.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka”. Seorang

anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tersebut secara otomatis mendapatkan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban yang tidak beda layaknya dengan seorang anak kandung dari orang tua angkatnya.

Anak angkat menurut staatsblad 1917 Nomor 129 dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun staatsblad tersebut tidak diatur masalah kewarisan.

Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya atau anak kandung. Oleh karena itu dapat mempergunakan Pasal 852 KUH Perdata.

Kedudukan seorang anak angkat dalam lapangan hukum kewarisan termasuk ke dalam anggota keluarga golongan pertama. Apabila orang tua angkatnya tersebut tidak mempunyai anak kandung dan kedua orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia, maka anak angkat tersebut dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Mengenai penggantian, kedudukan seorang anak angkat tidaklah berbeda dengan kedudukan seorang anak kandung. Sedangkan jika dilihat dari hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka akibat adanya pengangkatan anak adalah terputusnya hubungan kewarisan antara si anak angkat dengan orang tua kandungnya atau saudaranya. Hal ini sebagai akibat dari masuknya si anak angkat ke dalam keluarga dari orang tua angkatnya.

Salah satu contoh kasus dalam Penetapan Pengadilan mengenai Pengangkatan anak, yaitu : *Kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:*

*195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.* Pemohon adalah Hadidjah Sulistia, umur 52 tahun, pekerjaan Manager Marketing pada sebuah perusahaan swasta, bertempat tinggal di jalan Warung Asem RT.012 RW.04 Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Pemohon memohon penetapan pengangkatan terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama

dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati, dengan alasan-alasan sebagai berikut :<sup>7</sup>

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon sampai saat ini belum pernah pernah berumah tangga dan sudah berumur;
- Bahwa pemohon telah pula memelihara dan merawat anak bernama : Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati.
- Bahwa orang tua kandung Effi Sophia tersebut dari segi ekonomi tidak mampu untuk menghidupi dan merawat anak tersebut diatas;
- Bahwa setelah penyerahan tersebut maka hak-hak dan kewajiban terhadap anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati, adalah menjadi tanggungjawab pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah Orang yang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup, maka sudah tepatlah apabila pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang dapat mengasuh, merawat, dan mendidik untuk masa depan anak tersebut;
- Bahwa saat ini pemohon ingin kepastian hukum tentang pengangkatan anak tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Hadidjah Sulistia) pada tanggal 9 april 2007 terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Etty Sofiati;

3. Menetapkan biaya menurut hukum; Pengadilan Negeri Menetapkan sebagai berikut;

---

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *Penetapan Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.* atas pemohon Hadidjah Sulistia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Hadidjah Sulistia) pada tanggal 9 april 2007 terhadap seorang anak yang bernama Effi Sophia lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2002, yaitu anak pertama dari suami isteri; Fauzan dan Ety Sofiati;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dari kasus di atas dapat disimpulkan dimana dalam pertimbangan hukumnya, hakim memutuskan bahwa tidak lagi memperhatikan staatsblad 1917 Nomor 129 untuk pengangkatan anak bagi WNI keturunan maupun WNI asli. Hal ini karena staatsblad 1917 Nomor 129 merupakan pelaksanaan dari politik kolonial dalam hukum, yaitu Pasal 163 Indische Staatsregeling.

Secara yuridis formal staatsblad 1917 Nomor 129 belum dicabut dan masih berlaku. Dalam perkara pengangkatan ini, Hakim menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 (tentang pengesahan orang tua tunggal (lajang) untuk mengadopsi anak) sebagai batu penguji untuk menyatakan Pasal 5 sampai Pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan tidak berlakunya staatsblad 1917 Nomor 129, maka diperbolehkan mengangkat anak perempuan menjadi anak angkat karena anak perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda. Staatsblad tersebut tidak dapat dipergunakan.

Pertama, Karena setelah Indonesia merdeka sudah tidak ada lagi penggolongan-penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling dan 131 Staatsregeling. Kedua, ketentuan dalam staatsblad 1917 Nomor 129 bersifat diskriminasi. Beberapa ketentuan yang diatur dalam staatsblad 1917 Nomor 129 yang bersifat diskriminasi yaitu;

1. Berdasarkan Pasal 5 ditentukan bahwa hanya anak laki-laki saja yang boleh diadopsi;
2. berdasarkan Pasal 6 dikatakan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain.

Sejalan dengan perkembangan hukum yang menghendaki agar Warga negara Indonesia yang satu dan Integral, tanpa diskriminasi dan bukan warga negara Indonesia sebagai lanjutan dari Pasal 163 Indische Staatsregeling, maka keturunan Tionghoa tidak lagi terikat staatsblad 1917 Nomor 129.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak. Asas persamaan hak ini telah dianut pula dalam resolusi Seminar Hukum Nasional 1963 dalam resolusi tersebut dicantumkan agar mengindahkan keseimbangan pembagian antara pria dan wanita dalam hukum waris dan masyarakat yang bersifat parental.

Pengangkatan anak perempuan telah diperkenankan, meskipun dalam Pasal 6 dari Staatsblad 1917 Nomor 129 secara jelas dikatakan bahwa anak laki-laki saja yang boleh diangkat menjadi anak.

Sumber-sumber hukum pengangkatan anak, yang berlaku di Indonesia baik hukum Barat (Perdata), Hukum Adat, maupun hukum Islam masih belum seragam sehingga menyebabkan masalah bagi orang yang akan mengangkat anak karena dengan tidak jelasnya hukum mana yang akan dipakai, maka kedudukan anak dan hak mewaris anak angkat juga menjadi tidak jelas. Saat pengangkatan anak ada banyak hal yang harus diwaspadai oleh yang mengangkatnya. Hal yang sering muncul dalam pengangkatan anak adalah masalah hukum.

Banyak orang yang mengangkat anak menyepelekan prosedur hukum karena merepotkan, mereka berpikir dengan uang dan kasih sayang terhadap anak angkat akan hidup terjamin, padahal prosedur yang sah akan mengamankan masa depan si anak.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> "Adopsi Anak Tak cukup Hanya Nurani", Majalah Femina, (16-22 Mei 2002), hlm.77

Vonny Reyneta, menjelaskan prosedur hukum sangat penting bagi kejelasan status anak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983. SEMA ini juga mengisahkan keberadaan orang tua tunggal (lajang) untuk mengadopsi anak, tetapi harus memenuhi syarat yang berlaku. Tanpa kepastian hukum status anak menjadi rentan, karena hanya sebatas dia dengan orang tua angkat yang berurusan. Beliau juga mengakui kepastian hukum mana yang sekarang paling benar masih jadi persoalan, meskipun, dalam hukum Perdata (barat), hak anak angkat sama dengan anak kandung.<sup>9</sup>

Pertimbangan hukum Pengadilan di Indonesia dalam hal pengangkatan anak sekarang ini berfokus demi kepentingan kesejahteraan anak. Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi demi kesejahteraan anak.<sup>10</sup>

Dalam Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa pemohon telah merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Kedua, bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan kepada pemohon dan menyatakan bahwa masa depan anaknya lebih terjamin bersama pemohon. Ketiga, Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan proyek kemanusiaan antara lain melalui gerakan orang tua asuh dan terhadap pengangkatan anak juga menjadi perhatian.

Jadi pengangkatan anak disini adalah demi kepentingan kesejahteraan anak. Dalam penetapan ini tidak diperhatikan Staatsblad 1917 Nomor 129 karena pemohon adalah wanita yang belum menikah. Pengangkatan anak dengan tujuan demi kesejahteraan anak, terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) disebutkan :

“Pengangkatan anak 1-18 k menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak”.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 disebutkan : “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan”.

Namun demikian bila dilihat Penetapan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. masih diperhatikan Staatsblad 1917 nomor 129, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan belum dikaruniai anak. Pertimbangan lain juga demi kepentingan si anak agar kehidupannya lebih terjamin. Dengan demikian ada dua alasan yang dijadikan dasar untuk pengangkatan anak. Pertama demi untuk meneruskan keturunan, kedua untuk kesejahteraan anak itu sendiri.

Dengan demikian hakim dalam pertimbangannya melihat hukum adat orang yang mengangkat anak demi kesejahteraan anak tersebut.<sup>11</sup> Berarti pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan hukum adat orang yang mengangkat anak tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan untuk meneruskan keturunan laki-laki dan meneruskan nama keluarga dari pihak laki-laki (seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129) tidak diperhatikan lagi karena pengangkatan anak bertujuan demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dari anak yang akan diangkat, tanpa membedakan anak laki-laki atau perempuan.

Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkatan anak adalah mengenai bagaimana hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa

<sup>9</sup> Vonny Reyneta, “Jangan Abaikan Hukum” Majalah Femina (16-22 Mei 2002), hlm 77-78.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.27-28

<sup>11</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara dengan Ahmad Gaffar, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta pada tanggal 13 bulan Maret 2008

pengangkatan anak tidak memutus darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>12</sup>

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, mengatakan Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Undang-undang juga mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak.

Berbeda dengan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya, setiap orang tua angkat yang memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya, berarti juga menghilangkan segala hubungan hukum antara keduanya, telah melakukan perbuatan kriminal.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak 100 juta. Hal yang sama juga berlaku terhadap pelanggaran Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4). Dengan demikian, para orang tua angkat dengan maksud baik sekalipun, tetapi ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya sebaiknya mulai harus hati-hati dalam membuat kesepakatan. Walaupun, kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak. Pasalnya, pengangkatan anak dilakukan semata-mata demi kebaikan sang anak, bukan kebaikan orang tua. Ahli waris menurut surat wasiat (*testamentair erfrecht*) jumlahnya tidak

tentu, karena ahli waris ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu wasiat seringkali berisi penunjukan seorang atau beberapa ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, dan mereka tetap akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris seperti halnya ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*).

Dari kedua macam ahli waris tersebut yang diutamakan adalah ahli waris menurut Undang-Undang. Hal itu terbukti dari beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, antara lain Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara, yang menyebutkan : "Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewaris atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atau suatu bagian mutlak".

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara)
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Harus ada ini berarti tidak hanya "sudah dilahirkan" tapi cukup apabila sudah ada dalam rahim ibu. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdara, yaitu : " Anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada". Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada".
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris (Pasal 838 KUH Perdata), atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris (Pasal 912 KUH Perdata), atau orang yang menolak warisan (Pasal 1058 KUH Perdata).

Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh Undang-Undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu warisan, ahli waris diberi hak untuk berpikir selama empat bulan setelah itu harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau

<sup>12</sup> Amr/Apr, hati-hati, adopsi bias buat orang tua angkat jadi "anak asuh" sipir, <http://www.hukumonline.com>, 23 Nov 2021

<sup>13</sup> *Ibid.*

menerima secara *beneficiair*, yaitu menerima tetapi dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang yang melebihi nilai harta peninggalan.<sup>14</sup> Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.<sup>15</sup>

### B. Pelaksanaan Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Hak Mewaris

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya.

Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.<sup>16</sup>

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhirnya tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut *wekason* atau *welingan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan* dan di Tapanuli *ngeudeskan*.<sup>17</sup>

Di kota-kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan

ucapan terakhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan demikian, maka hibah wasiat memperoleh bentuk *testamen*. Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.<sup>18</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahwasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi KUHPerdata mengenal asas *Ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 KUHPerdata.

Didasarkan Pasal 916 (a) KUHPerdata, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime portie*. Pasal 913 KUHPerdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak).

Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Hal ini dipertegas dengan pendapat Notaris, yang mengatakan, Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka

<sup>14</sup> Subekti R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm.28

<sup>15</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 33

<sup>16</sup> R. Soepomo dalam M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.97-98

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm. 58

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.120.

anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah diangkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerduta.dan berlaku "*Ligitime portie*" (Pasal 913 samapi Pasal 929). Dalam hak mewaris, anak angkat akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah wasiat (testamen) yang dibuat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahli waris lainnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut.
2. Hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

### B. Saran

1. Staatsblad 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan anak sangat dibutuhkan agar tidak adanya perbedaan dalam pengangkatan anak, baik

bagi Warga Negara Indonesia Keturunan maupun Warga Negara Indonesia Asli, serta bagi anak yang diangkat tidak hanya pada anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan.

2. Mengingat peraturan mengenai hukum waris yang pluralistis, maka diperlukan adanya Undang-undang nasional tentang hukum waris sehingga adanya kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak sah maupun anak angkat yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Pittlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bld*, terjemahan M.Isa Arief, Intermedia, Jakarta, 1979.
- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta, 1991.
- Hilman Hadikusuma, H., *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1996
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Kusumaatmaja Muchtar., *Pembinaan Hukum dalam rangka pembangunan nasional*, Bina Cipta, Bandung,, 1975
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Rasjidin, L., *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung, 1995.
- Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- , *Intisari Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

Zaini, M., *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.